



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 374 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR
188/511/KEP/412.013/2020 TENTANG TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN
BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu dilaksanakan perubahan Surat Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/511/Kep/412.013/2022 Tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/511/Kep/412.301/2022 tentang Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diadakan perubahan sebagai berikut:

- a. Ketentuan dalam Lampiran diadakan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- b. Ketentuan dalam diktum KETIGA diadakan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 18 Oktober 2022

BUPATI BOJONEGORO,


ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan
Kepada:

- Yth.**
1. Ibu Gubernur Jawa Timur
 2. Sdr. Kepala BAKORWIL PP II Bojonegoro;
 3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
 4. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro; dan
 5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 374 /KEP/412.013/2022
TANGGAL : 18 OKTOBER 2022

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR
188/511/KEP/412.013/2020 TENTANG TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro 2. Jabatan Fungsional / Sub Koordinator Penilaian dan Evaluasi Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro
7.	Koordinator Bidang:	
	a. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan
	b. Bidang Pengelolaan Anggaran	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro
	c. Bidang Perumusan TPP ASN	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
	d. Bidang IT / Pembuat dan Pengembang Aplikasi	Kepala Bidang Layanan e-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
	e. Bidang Penyusunan Peraturan	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro
	f. Bidang Pengawasan	Inspektur Kabupaten Bojonegoro
	g. Bidang Kepegawaian dan Penilaian/ Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur

BUPATI BOJONEGORO,


ANNA MU'AWANAH